

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PANGKALPINANG**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 2903

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Kota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<del>4. Dalam ketentuan BAB III Nama Dan Obyek Retribusi Jasa Umum ada penambahan bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:</del> <p style="text-align: center;"><del>Bagian Kesebelas</del>  <del>Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam</del></p> <del>5. Diantara Pasal Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:</del> <p style="text-align: center;"><del>Pasal 12A</del></p> <del>(1) Dengan nama Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam yang dikelola oleh Pemerintah Kota.</del> <del>(2) Ukuran perpetakan tanah makam yang diizinkan terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar maksimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.</del>	<b>Dihapus</b>	Pasal 12 A dihapus karena nomenklatur <b>“Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam”</b> tidak ada dalam UU No. 28 Tahun 2009. UU No. 28 Tahun 2009 bersifat <i>closed list</i> , artinya jenis pungutan dan nama pajak daerah dan retribusi daerah harus sesuai dengan yang diatur dalam UU tersebut.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2.	Objek	<p><del>(2)</del> Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <del>terdiri dari:</del></p> <p><del>a. biaya pengujian berkala;</del></p> <p><del>b. kartu pintar (smart card), kertas berpengaman dan stiker;</del></p> <p><del>c. numpang uji berkala;</del></p> <p><del>d. pengujian khusus emisi gas buang; dan</del></p> <p><del>e. pemeriksaan fisik/penghapusan kendaraan.</del></p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi pengujian kendaraan bermotor berupa pelayanan dan pemberian rekomendasi.</p>	<p><b>(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</b></p> <p><b>(3) Dikecualikan dari objek retribusi pengujian kendaraan bermotor berupa pelayanan dan pemberian rekomendasi.</b></p>	<p>Pasal 8 ayat (2) diubah dengan pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan.</li> <li>• Disesuaikan dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</li> <li>b. Pengujian laik jalan; dan</li> <li>c. Pemberian tanda lulus uji.</li> </ul> </li> </ul>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	<p>6. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</li> </ol>	<p>6. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</li> </ol>	<p>Pasal 2 diubah dengan menghapus jenis retribusi pada nomor urut 11, Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam, karena tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		3. Dihapus; 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 5. Retribusi Pelayanan Pasar; 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 9. Retribusi Pelayanan Tera; 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan 11. <del>Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam.</del>	3. Dihapus; 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 5. Retribusi Pelayanan Pasar; 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 9. Retribusi Pelayanan Tera; 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan 11. <b>Dihapus</b>	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan, yang terdiri dari: a. pengujian kendaraan bermotor berkala; <del>b. kendaraan uji lengkap;</del> c. numpang uji berkala; <del>d. mutasi kendaraan;</del> <del>e. pengujian khusus emisi gas buang; dan</del> <del>f. pemeriksaan fisik/penghapusan kendaraan.</del>	6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan, yang terdiri dari: a. pengujian kendaraan bermotor berkala; <del>b. dihapus</del> c. numpang uji berkala; <del>d. dihapus</del> <del>e. dihapus</del> <del>f. dihapus</del>	Pasal 19 diubah dengan menghapus huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, dengan pertimbangan: a. Disesuaikan dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas: - Pemeriksaan persyaratan teknis; - Pengujian laik jalan; dan - Pemberian tanda lulus uji. b. Sesuai dengan Pasal 13 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu kegiatan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor.
		<p><del>7. Dalam ketentuan BAB V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, ada penambahan bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Bagian Kesebelas</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam</del></p> <p><del>8. Diantara Pasal Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Pasal 23A</del></p> <p><del>Tingkat penggunaan Izin Penggunaan Tanah Makam dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam.</del></p>	<b>Dihapus</b>	Pasal 23A dihapus karena bukan merupakan jenis retribusi yang ada dalam UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>12. Ketentuan Pasal 34A diubah menjadi Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34B</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tarif Retribusi nomor urut 4 dan 5 dihapus dengan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis retribusi dan jumlah berat yang diperbolehkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="572 412 1397 857"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram.</td> <td>Rp. 75.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram</td> <td>Rp. 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram.</td> <td>Rp. 125.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><del>Pengujian khusus emisi gas buang.</del></td> <td><del>Rp. 50.000,00</del></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><del>Pemeriksaan fisik/penghapusan kendaraan</del></td> <td><del>Rp. 100.000,00</del></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	1.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram.	Rp. 75.000,00	2.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram	Rp. 100.000,00	3.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram.	Rp. 125.000,00	4.	<del>Pengujian khusus emisi gas buang.</del>	<del>Rp. 50.000,00</del>	5.	<del>Pemeriksaan fisik/penghapusan kendaraan</del>	<del>Rp. 100.000,00</del>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis retribusi dan jumlah berat yang diperbolehkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1424 412 2249 857"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram.</td> <td>Rp. 75.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram</td> <td>Rp. 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram.</td> <td>Rp. 125.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	1.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram.	Rp. 75.000,00	2.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram	Rp. 100.000,00	3.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram.	Rp. 125.000,00	4.	<b>Dihapus</b>		5.	<b>Dihapus</b>		<p>pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan Pasal 13 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu kegiatan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor.</li> <li>Pemeriksaan fisik/penghapusan kendaraan bukan merupakan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</li> </ol>
No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi																																						
1.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram.	Rp. 75.000,00																																						
2.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram	Rp. 100.000,00																																						
3.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram.	Rp. 125.000,00																																						
4.	<del>Pengujian khusus emisi gas buang.</del>	<del>Rp. 50.000,00</del>																																						
5.	<del>Pemeriksaan fisik/penghapusan kendaraan</del>	<del>Rp. 100.000,00</del>																																						
No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi																																						
1.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 5.500 kilogram.	Rp. 75.000,00																																						
2.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram	Rp. 100.000,00																																						
3.	Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kilogram.	Rp. 125.000,00																																						
4.	<b>Dihapus</b>																																							
5.	<b>Dihapus</b>																																							
		<p><del>10. Dalam ketentuan BAB VII Struktur dan Besarnya Tarif, ada penambahan bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Bagian Kesebelas</del> <del>Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam</del></p> <p><del>11. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Pasal 34A</del></p> <p><del>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku selama 3 (tiga) tahun.</del></p>	<p><b>Dihapus</b></p>	<p>Pasal 34A dihapus, karena tarif tersebut bukan merupakan objek Retribusi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Namun demikian, apabila hendak dipungut, jenis tarif ini merupakan bagian dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2009, yaitu terkait sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.</p>																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>(2) Untuk retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) tahun yang dibayar oleh ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam.</del>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 5)</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Diantara angka 48 dan angka 49 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 48a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.</li> <li>5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</li> <li>8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan</li> </ol> </li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.</p> <p>10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, Dokter Umum atau Dokter gigi, dan segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.</p> <p>13. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, kamar obat, dan sarana kesehatan penunjang lainnya.</p> <p>14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.</p> <p>15. Laboratorium adalah tempat untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik yang berasal dari manusia dan atau lingkungan yang meliputi laboratorium yang bertindak dalam kegiatan diagnosa.</p> <p>16. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.</p> <p>17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, imonologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis, penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.</p> <p>18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.</p> <p>19. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan yang dilakukan kepada seseorang untuk pemeriksaan klinik dan kepada masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan.</p> <p>20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.</p> <p>21. Dihapus</p> <p>22. Dihapus</p> <p>23. Dihapus</p> <p>24. Dihapus</p> <p>25. Dihapus</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara dan ditinggalkan pengemudi.</p> <p>27. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p> <p>29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian dan/atau pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.</p> <p>32. Pasar Rakyat adalah Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.</p> <p>33. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.</p> <p>34. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.</p> <p>35. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.</p> <p>36. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.</p> <p>37. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.</p> <p>38. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.</p> <p>39. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat-alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.</p> <p>40. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan, penyedotan, pengangkutan dan atau pembuangan/pengelolaan lumpur tinja.</p> <p>41. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>secara luas.</p> <p>42. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.</p> <p>43. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Metrologi Legal.</p> <p>44. Tera ialah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.</p> <p>45. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.</p> <p>46. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kemetrologian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.</p> <p>47. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.</p> <p>48. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.</p> <p>48a. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.</p> <p>49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.</p> <p>52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.</p> <p>53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>administrasi yang berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.</p> <p>55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu estandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 3 Desember 2020  
a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala